



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, maka Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan pelaksanaan pemba-ngunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentuka noleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret palig lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen)

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;
 - e. fotocopi buku rekening bank; dan
 - f. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa; dan
 - e. fotokopi buku rekening bank;
 - f. form Verifikasi Persyaratan dari Camat;
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa; dan
 - e. fotokopi buku rekening Bank;
 - f. form verifikasi persyaratan dari Camat;
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan format-format persyaratan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dengan harga satuan lokal desa dan/atau harga satuan standarisasi kabupaten.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 15

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa diperhitugkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI BULUNGAN,


ttd

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA SE KABUPATEN BULUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2018

I. ALUR PENCAIRAN DANA DESA SEBAGAI BERIKUT :



FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan transfer</i>											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											

2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIYAAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIYAAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIYAAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBD Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%;
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

II. CONTOH FORMAT VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DD.

VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I/II/III TAHUN ANGGARAN 201...

DESA :

KECAMATAN :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
4.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarannya DD		
5.	Foto copy buku Rekening Bank Pemerintah Desa		
6.	Form verifikasi persyaratan dari Camat		

Catatan : Berkas persyaratan disesuaikan dengan Tahap Percairan yang diajukan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan DD Tahap I/II/III, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

LAYAK dan memenuhi syarat dan bias digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan perlu perbaikan atau tambahan persyaratan

CATATAN :

Diverifikasi pada tanggal :

PETUGAS VERIVIKASI KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

(untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

III. CONTOH SURAT PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN
DESA
Jalan
Kode Pos

Nomor : Desa, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : Kepada
Perihal : Pencairan DD Tahap I/II/III Yth. Bupati Bulungan
Cq. BPKAD Kab. Bulungan
di -
Tanjung Selor

Sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 201... tentang , maka dengan ini kami mengajukan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I/II/II sebesar Rp.(.....sebutan.....)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan syarat-syarat pencairan:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak
3. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;
4. Foto copy buku Rekening Bank Pemerintah Desa
5. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA

PAPA FIKAR

(untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

IV. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS PENCAIRAN DANA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Skip II Telp. (0552) 21049
TANJUNG SELOR
Kode Pos 77212

Tg. Selor, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor : 140/ /DPMD/ /201... Kepada
 Lampiran : Yth. Bupati Bulungan
 Perihal : Penyampaian Berkas Cq. BPKAD Kab. Bulungan.
 Pencairan DD tahap I/II/III di –
 Tanjung Selor

Dengan ini diteruskan berkas persyaratan pencairan DD Tahap I/II/III dari:

Desa : _____

Kecamatan : _____

Dengan kelengkapan berkas sesuai pasal Peraturan Bupati Bulungan No Tahun 201... sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
4.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;		
5.	Foto copy buku Rekening Bank Pemerintah Desa		
6.	Form Verifikasi dari Camat		

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya

KEPALA,

Pangkat

NIP

(Untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

V. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN

DESA

Jalan Kode Post

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.....201...

Sehubungan dengan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (pertama), Tahap II (dua) dan Tahap III (tiga) sebesar Rp. (.....).

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor Tahun ... tentang (SK Kades) menyatakan dengan ini :

1. Bertanggung jawab atas penggunaan dan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Dana Desa (DD) Tahap ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menyetor kerugian tersebut pada Kas Daerah Kabupaten Bulungan dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat pernyataan ini sebagai lampiran persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan segala kebenaran surat-surat yang terlampir dalam pembayaran ini merupakan tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....201..

KEPALA DESA,

ttd

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM.L.SALLATA, SH
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

SUDJATI